

PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G.S/2021/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu yang berkedudukan di Jalan Andi Tadda Samping Pasar Subuh Kota Palopo, Dalam hal ini diwakili oleh Baso Sutrisno. SE, umur 32 tahun, agama Islam, sebagai Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah Makassar Nomor 34/KEP-MKS/2020 tertanggal 09 Maret 2020, yang selanjutnya memberikan tugas kepada Tiar Arisandy, umur 32 tahun, agama Islam, jabatan sebagai Pelaksana Harian Kepala Cabang Bisnis Mikro PT. Pegadaian Palopo, pendidikan S1, beralamat di Jalan Adelaide II Nomor B3 Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 025/60863/2021 tertanggal 08 Februari 2021, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Hj. Deby Musriani, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Landau Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2021 telah mengajukan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 01/Pdt.G.S/2021/PA.Plp tertanggal 11 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai badan usaha yang bergerak di bidang Pembiayaan, menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 92/DSN-MUI/III/2008 tentang Pembiayaan Yang disertai Rahn, berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam bentuk menyalurkan kredit kepemilikan kendaraan bermotor kepada masyarakat berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, PENGGUGAT telah memberikan Fasilitas Pinjaman Produk Amanah kepada TERGUGAT untuk pembelian kendaraan bermotor yang dituangkan dalam Akad Rahn Tasjily Pada Pegadaian AMANAH Nomor: 6086318150005619 Tanggal 14-12-2018, (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang).
Berdasar pada Akad Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang tersebut diatas, TERGUGAT menerima fasilitas kredit dari PENGGUGAT berupa Kredit Kepemilikan kendaraan bermotor sebesar Rp. 26.200.000,-(Dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan,
3. Bahwa selama masa kredit berjalan, TERGUGAT menunggak sejak pembayaran Angsuran pertama, sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Akad Rahn Tasjily/Perjanjian Kredit poin ke (3) Pembayaran angsuran paling lambat tanggal 14 bulan berjalan. TERGUGAT mulai membayar angsuran pada tanggal 25-02-2019, hal tersebut telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan di akad perjanjian kredit. Sampai dengan Tanggal jatuh temponya 14-05-2020, TERGUGAT tidak lagi memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban angsuran (Wanprestasi) sebagaimana di atur dalam Pasal 8

Akad Rahn Tasjily/Perjanjian Kredit sehingga menyebabkan kondisi kredit TERGUGAT saat ini Macet/NPL;

4. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT tersebut di atas, PENGGUGAT tetap memiliki itikad baik dengan memberi kesempatan sekaligus peringatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana tertera dalam surat-surat sebagai berikut:

a. Surat Nomor : 53/SPA/60863/2019 perihal Peringatan I;

b. Surat Nomor : 66/SPA/60863/2019 perihal Peringatan II;

c. Surat Nomor : 80/SPA/60863/2019 perihal Peringatan III;

5. Bahwa walaupun demikian, TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya maupun peringatan dari PENGGUGAT tersebut di atas, sehingga total kewajiban TERGUGAT yang belum terbayarkan sebesar Rp 19.694.672 (Sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok : Rp 15.280.578,-

Tunggakan Mu'nah : Rp 3.656.494,-

Tunggakan Ta'widh : Rp 757.555,-

TOTAL Tunggakan : Rp 19.694.627,-

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUH Perdata, TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka TERGUGAT dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang yang telah dibuat secara sah kepada PENGGUGAT.

7. Bahwa atas tindakan ingkar janji TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian berupa kredit menunggak (non performing loan), sehingga sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengakhiri akad pinjaman dan menuntut TERGUGAT untuk membayar total Hutangnya sampai dengan lunas sebesar Rp 19.694.672 (Sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)

Selanjutnya dalam gugatan tersebut diajukan dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian yang seluruhnya tercantum dalam surat gugatan tersebut;

Maka berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6086318150005619 Tanggal 14-12-2018 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp.19.604.552 (Sembilan belas juta enam ratus empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan perubahan nominal pada petitum angka 4 yaitu sebesar Rp19.694.627,00 (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat mengenal Penggugat sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan;
2. Bahwa benar Tergugat pernah mengadakan perjanjian akad syariah tersebut untuk pembelian Motor Yamaha N-Max. Tergugat mengajukan permohonan pinjaman sejumlah Rp26.200.000,00 dengan jangka waktu 24 bulan;
3. Bahwa tidak benar sejak awal Tergugat menunggak, menurut Tergugat nanti pada saat angsuran ke lima baru mulai menunggak pembayarannya

karena usaha sekarang macet bahkan pernah Tergugat bayar *double* (dua kali). Tidak benar Tergugat menunggak selama 14 bulan, yang benar hanya 12 bulan;

4. Bahwa benar pihak PT Pegadaian pernah datang empat kali, namun tidak ada berupa surat yang diberikan kepada Tergugat;
5. Bahwa tidak benar jumlah tunggakan yang belum bayar sejumlah Rp19.694.627,00, karena yang benar Tergugat sudah membayar angsuran sebanyak 12 kali, yang Tergugat bayar setiap bulan Rp1.355.000,00 bahkan Rp1.500.000,00 yang merupakan pinjaman Pokok belum tunggakan Mu'nah dan Tunggakan Ta'widh;
6. Bahwa benar mengenai pernyataan dari PT. Pegadaian Syariah yang menyatakan Tergugat karena sudah ingkar janji dimana jatuh tempo tepat bulan Desember 2020, karena memang selama ini usahanya macet sehingga pembayaran angsuran tiap bulan menunggak hingga pembayaran terakhir;
7. Bahwa perkiraan Tergugat jumlah tunggakannya tidak sampai Rp19.694.627,00 namun hanya berkisar Rp12.000.000,00 lebih;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK 7371122905880010 tertanggal 20 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Satu bendel Surat Tugas Penggugat dengan Nomor 025/60863/2021, tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi satu bendel Perjanjian Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Amanah dengan Nomor 6086318150005619, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang An. Nurhayani Mappe, SE, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi BPKB Motor Yamaha Type 2DP-R A/T atas nama Hj. Deby Musriani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Asli Kartu Register Angsuran Amanah Nomor 6086318150005619, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan ke-1 An. Hj. Deby Musriani, dengan Nomor 53/SPA/6086300/2019, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan ke-2 An. Hj. Deby Musriani, dengan Nomor 66/SPA/6086300/2019, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan ke-3 An. Hj. Deby Musriani, dengan Nomor 80/SPA/6086300/2019, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Laporan Hasil Kunjungan, tanggal 14 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;
10. Fotokopi hasil *screenshot* rincian sisa angsuran dari sistem internal PT. Pegadaian Syariah, produk amanah atas nama Hj. Deby Musriani selaku Rahin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, bukti P.10;

B. Saksi:

1. **Harwidi Sugianto bin Sugianto**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan

Yogie, S. Memet, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, mengaku rekan kerja Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Tiar Arisandy sedangkan Tergugat bernama Hj. Deby Musriani;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai atasan dan rekan kerja, sedangkan Tergugat adalah nasabah dari Pegadaian Syariah Luwu;
- Bahwa jabatan Saksi saat Tergugat membuat perjanjian kredit sebagai Kasir dan sekarang Kepala UBM Cabang Bisnis Mikro Palopo;
- Bahwa Cabang Bisnis Mikro Palopo mengurus Pegadaian konvensional dan juga Syariah;
- Bahwa Tergugat mengajukan perjanjian kredit untuk pembelian Motor Yamaha N-Max;
- Bahwa yang memberikan Kredit adalah Pegadaian kemudian membelikan Motor Yamaha N-Max kepada Tergugat, kemudian Tergugat menyicil selama 24 bulan
- Bahwa harga Motor tersebut senilai Rp26.200.000,00;
- Bahwa yang disepakati Tergugat ialah akad Rahn Tasjily;
- Bahwa terdapat uang muka yang disetor oleh Tergugat untuk pembelian Motor Yamaha N-Max sekitar 4 Jutaan;
- Bahwa Saksi terakhir menjadi kasir pada bulan Oktober 2020 dan bulan tersebut juga Saksi menjadi Kepala UBM Cabang Bisnis Mikro Palopo;
- Bahwa terakhir Tergugat membayar angsuran bulan Oktober 2019;
- Bahwa saat Tergugat bermohon untuk pengambilan Kredit guna pembelian Motor Yamaha N-Max dilayani pimpinan cabang sendiri;

2. **Yasir Arafar bin Al Munir**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan We Cudai No 42, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, mengaku rekan kerja Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Tiar Arisandy sedangkan Tergugat bernama Hj. Deby Musriani;

- Bahwa Penggugat adalah atasan dan rekan kerja Saksi, sedangkan Saksi mengenal Tergugat sebagai nasabah Pegadaian Syariah Luwu;
- Bahwa produk yang diambil Tergugat adalah produk pengambilan Kredit untuk pembelian Motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung saat Tergugat melakukan perjanjian karena saat itu Saksi belum bekerja di Pegadaian;
- Bahwa Saksi bergabung di Pegadaian sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa setelah Saksi bergabung di Pegadaian, Saksi diberi tugas dan tanggung jawab untuk mendatangi Nasabah yang menunggak dan salah satunya adalah Tergugat yaitu Hj. Deby Musriani;
- Bahwa pada waktu mendatangi kediaman Tergugat, sudah ada data-data yang Saksi bawa dari Kantor, dan Tergugat sudah menunggak sekitar 8 bulan;
- Bahwa Saksi sudah mendatangi Tergugat 2 sampai 3 kali;
- Bahwa selama Saksi mendatangi Tergugat, ia belum pernah membayar sama sekali melalui Saksi;
- Bahwa Saksi menangani Tergugat sejak awal bergabung di Pegadaian, dan saat itu pula Saksi mulai mendatangi rumahnya;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Tergugat untuk meminta angsuran ke sebelas, namun hingga terakhir Saksi ke sana ia tidak pernah bayar;
- Bahwa Saksi terakhir mendatangi kediaman Tergugat pada bulan Januari 2021;

3. **Nurdin bin Baderu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, mengaku rekan kerja Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah rekan kerja;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Pegawai BPO Mikro Pegadaian Palopo;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Hj. Deby Musriani;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai Nasabah dan Saksi pernah berkunjung ke rumahnya dalam hal menyampaikan penagihan;
- Bahwa sistem pembayaran di Pegadaian adalah ada pegawai yang datang ke rumah Nasabah untuk menyampaikan keterlambatan pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak bulan Juni 2020 Tergugat sudah menunggak selama 8 bulan;
- Bahwa Saksi datang empat kali ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mulai melakukan Penagihan kepada Tergugat sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi terakhir ke rumah Tergugat pada tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa Saksi meminta kepada Tergugat untuk pembayaran angsuran yang ke-10 dan ada sedikit kekurangan biaya angsuran ke-9 sekitar tidak sampai Rp100.000,00;
- Bahwa Tergugat melakukan pembayaran pada bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi hanya menerima pembayaran satu kali saja pada tanggal 13 Juni 2020 selama Saksi melakukan penagihan terhadap Tergugat;
- Bahwa untuk pembayaran sebelumnya ada teman yang lain yaitu bernama Suharno yang menerima uang dari Tergugat, akan tetapi Saksi juga ikut ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi juga ada teman lain yang bernama Yasir pada tanggal 13 Juni 2020 waktu berkunjung ke rumah Tergugat,
- Bahwa Saksi tidak tahu akad yang disepakati Tergugat karena pada waktu kesepakatan perjanjian Saksi belum bergabung di Pegadaian;
- Bahwa angsuran yang dibayar Tergugat kepada Saksi adalah angsuran ke-10;
- Bahwa saat itu Tergugat memang menanyakan kepada Saksi terkait *“angsuran ke berapa kah ini? Sebelas atau dua belas”*, namun saat itu Saksi bilang kepada Tergugat *“nanti dicek dahulu di kantor”*;
- Bahwa Saksi memberikan kuitansi untuk pembayaran 13 Juni 2020, Saksi *foto*kan kuitansi dari kantor kemudian Saksi kirim ke *Whatsapp* suami Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti dalam bentuk apapun;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, meskipun perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, namun Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan sesuai Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat atas akad pembiayaan Rahn Tasjily Nomor: 6086318150005619 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tanggal pada 14 Desember 2018, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

- a) Pokok Pinjaman : Rp15.280.578,00
 - b) Margin Mu'nah : Rp 3.656.494,00
 - c) Denda/Ta'widh : Rp 757.555,00
- TOTAL Tunggakan : Rp19.694.627,00

Menimbang, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan sepanjang terkait adanya kesepakatan Penggugat dengan Tergugat untuk akad pembiayaan Rahn Tasjily dan Tergugat mengakui telah ingkar tidak menyelesaikan akad yang jatuh tempo pada 14 Desember 2020 dengan kualifikasi karena usahanya macet, namun Tergugat membantah selama ini selalu menunggak dan membantah terkait jumlah tunggakan sebesar Rp19.694.627,00;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat terkait adanya kesepakatan akad dan Tergugat mengakui telah ingkar janji, maka berdasarkan doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan berkualifikasi maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

Apakah Tergugat telah wanprestasi atas akad Rahn Tasjily yang disepakati dengan Penggugat hingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp19.694.627,00?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 3 (tiga) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.10 merupakan bukti fotokopi (terkecuali bukti P.5), seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (terkecuali bukti P.10), maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa KTP Penggugat merupakan akta otentik, isi bukti tersebut relevan secara materiil menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang secara yuridis dan faktual penduduk dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* 1870 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa satu bendel Surat Tugas Nomor 025/60863/2021, tanggal 08 Februari 2021, merupakan akta

otentik yang dikeluarkan oleh atasan Perusahaan yang berwenang, isi bukti tersebut relevan menjelaskan bahwa Tiar Arisandy selaku Kepala Cabang Bisnis Mikro Palopo telah diberi tugas oleh Baso Sutrisno, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Syariah Luwu untuk berperkara di Pengadilan Agama Palopo, bukti tersebut tidak dibantah Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* 1870 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa oleh karena Tiar Arisandy adalah Kepala Cabang Bisnis Mikro Palopo yang telah diberi tugas oleh Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Syariah Luwu, dengan berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/1992 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat pemimpin cabang berwenang bertindak untuk dan atas pimpinan pusat sehingga Tiar Arisandy berhak mewakili PT. Pegadaian Cabang Syariah Luwu dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Rahn Tasjily, merupakan akta di bawah tangan yang diakui Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat akad Pembiayaan Rahn Tasjily Nomor 6086318150003986 Tanggal 14 Desember 2018, terbukti bahwa Nurhayani Mappi, SE yang mewakili PT. Pegadaian Cabang CPS Luwu (Penggugat) bersama dengan Tergugat telah melakukan Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150005619 pada tanggal 29 September 2018, Penggugat memberikan fasilitas pinjaman amanah kepada Tergugat sejumlah Rp26.200.000,00 dengan biaya pemeliharaan sejumlah Rp6.268.872,00 untuk membeli kendaraan bermotor, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kepada Penggugat setiap bulannya selama 24 Bulan, terhitung dari 14 Desember 2018 sampai jatuh tempo pada 14 Desember 2020 dengan rincian kewajiban tiap bulannya yaitu kewajiban terutang yang dimiliki oleh Tergugat adalah sejumlah Rp1.353.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha Type 2DP-R A/T tahun 2018, 155 CC, Warna Hitam, Nomor Polisi DP 6410 TF, Nomor BPKB P-00153978, Nomor Rangka MH3SG3190JK376722, Nomor Mesin 63E4E-1186519 atas nama HJ. DEBY MUSRIANI yang beralamat di Jalan Landau Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, bukti tersebut merupakan akta otentik dan juga diakui Tergugat, maka terbukti bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Type 2DP-R A/T atau N-Max tahun 2018 dibeli oleh Tergugat dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijadikan jaminan fidusia dalam akad Rahn Tasjily antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Register Angsuran Amanah Nomor 6086318150005619, bukti tersebut relevan secara materiil menunjukkan bahwa Tergugat telah membayar angsuran selama 10 kali dan selama periode angsuran ke-1 hingga ke-10 terdapat keterlambatan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga besaran nominal angsuran pokok sebesar Rp1.091.797,00 dan mu'nah sebesar Rp261.203,00 ditambah ta'widh/denda sebesar Rp54.120,00 sehingga menjadi sejumlah Rp1.407.120,00, bukti tersebut merupakan akta sepihak dan dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1878 ayat (2) KUHPerdara Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 hingga P.8 berupa fotokopi Surat Peringatan (somasi) ke-1 hingga ke-3, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan Tergugat atas keterlambatan 2 (dua) kali angsuran yaitu periode 14 Januari 2019 dan 14 Februari 2019, namun surat-surat tersebut tidak disertai tanggal dan Tergugat membantah telah menerima surat-surat peringatan tersebut, maka Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut secara materiil kabur, sehingga bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Laporan Hasil Kunjungan, tanggal 14 Oktober 2020, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 288 R.Bg *juncto* 1876 KUHPerdara/BW dapat dinyatakan terbukti

bahwa Petugas atas nama Yasir dari PT. Pegadaian Syariah telah mengunjungi Tergugat pada 14 Oktober 2020;

Menimbang, terhadap bukti P.10 berupa hasil *screenshot* rincian sisa angsuran dari sistem internal PT. Pegadaian Syariah, produk amanah atas nama Hj. Deby Musriani, oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada selama ini Tergugat mengalami keterlambatan bayar, dan terakhir Tergugat membayar angsuran ke-10 dan kekurangan nominal angsuran ke-9 pada tanggal 13 Juni 2019 melalui Saksi 3 Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah membayar sampai jatuh tempo, keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung dengan mengalami dan melihat sendiri, kesaksian mana bersesuaian antara satu dengan yang lain sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150005619 pada tanggal 14 Desember 2018, Tergugat telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp26.200.000,00 untuk pembelian motor Yamaha Type 2DP-R A/T atau N-Max;
2. Bahwa dalam pembiayaan tersebut disepakati Tergugat akan mengembalikan dana sebesar Rp26.200.000,00 tersebut beserta biaya pemeliharaan/Mu'nah sebesar Rp6.268.872,00
3. Bahwa disepakati pula Tergugat akan mengembalikan dana dengan cara mengangsur selama 24 bulan dengan periode dari 14 Desember 2018 hingga 14 Desember 2020 dengan nominal angsuran sebesar Rp1.353.000,00 setiap bulan;
4. Bahwa Tergugat telah memberikan jaminan berupa sepeda motor Yamaha Type 2DP-R A/T atau N-Max tahun 2018, 155 CC, Warna Hitam, Nomor

Polisi DP 6410 TF, Nomor BPKB P-00153978, Nomor Rangka MH3SG3190JK376722, Nomor Mesin 63E4E-1186519 atas nama HJ. DEBY MUSRIANI;

5. Bahwa Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran sesuai Akad Pembiayaan yang telah disepakati sampai jatuh tempo pada 14 Desember 2020, Tergugat hanya membayar hingga angsuran ke-10 yang totalnya sejumlah Rp13.530.000,00 sehingga masih mempunyai sisa tunggakan sebesar 18.937.072 (sisa marhun bih);
6. Sampai gugatan ini diajukan, Penggugat telah mengalami kerugian yaitu kewajiban Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp19.694.672,00;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim selanjutnya melakukan penerapan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu menyatakan secara hukum Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150005619 pada tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi 2011 (KHES) bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta khusus mengenai rukun dan syarat Akad Rahn sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 373 sampai dengan Pasal 376 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, dan Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn (At-tamwil al-mautsuq bi al-rahn)*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150005619 pada tanggal 14 Desember 2018, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana Pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha dan Tergugat adalah orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal pembiayaan dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan, maka terpenuhi norma Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma Pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma Pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150005619 pada tanggal 14 Desember 2018, yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150005619 pada tanggal 14 Desember 2018, telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Rahin/Debitur *in casu* Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak Murtahin/Kreditur *in casu* Penggugat, wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;

- Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan....”

- Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu ...”;

- Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996)*:

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأخِيرِ
فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut”.

- Ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 tersebut diatas yaitu bahwa Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran sesuai Akad Pembiayaan yang telah disepakati sampai jatuh tempo pada 14 Desember 2020, Tergugat hanya membayar hingga angsuran ke-10 yang totalnya sejumlah Rp13.530.000,00 sehingga masih mempunyai sisa tunggakan sebesar 18.937.072 (sisa marhun bih), dan sampai sampai jatuh tempo pada 14 Desember 2020 Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, meskipun Tergugat mendalilkan telah membayar hingga angsuran ke-12, namun dalil tersebut tidak disertai bukti, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150005619 pada tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat pada petitum 3 patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sejumlah Rp19.694.672,00, yang termasuk di dalamnya *ta'widh* sebesar Rp757.555,00, Hakim berpendapat denda tersebut telah disepakati dalam akad dan karenanya mengikat kedua belah pihak, serta tentang pembayaran *ta'widh* tersebut dibenarkan menurut hukum, meskipun Tergugat mendalilkan sisa jumlah kewajiban pembayaran hanya sebesar lebih dari Rp12.000,000,00, namun dalil tersebut tidak disertai bukti, maka gugatan Penggugat pada petitum 4 mengenai kerugian-kerugian pokok, *mu'nah* dan *ta'widh* patut dikabulkan dan Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian pokok, *mu'nah* dan *ta'widh* yang telah dialami Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penggugat untuk menyatakan Penggugat membayar secara tunai dan seketika, Hakim berpendapat oleh karena Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150005619 pada tanggal 14 Desember 2018 telah dinyatakan sah, akad tersebut juga disertai perjanjian penyerta yaitu jaminan fidusia, dan Tergugat telah dinyatakan wanprestasi,

maka pembayaran tunai dan seketika sudah merupakan kewajiban Tergugat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal tersebut tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Surat Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150005619 tertanggal 14 Desember 2018 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi atas Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150005619 tertanggal 14 Desember 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp19.694.627,00 (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, oleh Mohammad Shofi Hidayat. S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Palopo sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi Hj. Mariani, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd.

Mohammad Shofi Hidayat. S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mariani, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)